



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KELURAHAN GILINGAN
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
Sekretariat : Jl Dr Setiabudi No. 93 Telp. (0271) 725038 Surakarta 57134

KEPUTUSAN LURAH GILINGAN
NOMOR : KS / 957 / XI /2022

TENTANG :
KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 15 KELURAHAN GILINGAN
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022

LURAH GILINGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan walikota Surakarta Nomor 9 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok.
 - d. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai kawasan terbatas merokok;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Lurah Gilingan tentang Kampung Bebas Asap Rokok
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4.1 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Surakarta;
9. Keputusan Camat Banjarsari Kota Surakarta Nomor KS.24.00/015 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan Gerakan di tingkat RW untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok;
- KEDUA : Seluruh wilayah RW 15 Kelurahan Gilingan harus menerapkan kebijakan sebagai berikut :
- a. Tidak merokok di dalam rumah
 - b. Tidak menyediakan asbak di dalam rumah
 - c. Tidak merokok saat pertemuan warga
 - d. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat
 - e. Perokok hanya boleh merokok di lokasi yang disediakan yang selanjutnya disebut Pagendhut (Panggenan Kagem Ngudhut)
- KETIGA : Ketua RT Bersama warga membuat kebijakan untuk menyediakan tempat khusus merokok (Pagendhut) di tiap RT dan tiap gang yang tidak dilalui oleh warga bukan perokok (khususnya ibu hamil, anak-anak dan lansia);
- KEEMPAT : Ketua RT dan Ketua RW wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat
- KELIMA : Susunan pengurus dan uraian tugas terlampir
- KEENAM : Keputusan Lurah ini berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 16 November 2022



Lampiran 1 : Keputusan Lurah Gilingan
 Nomor : KS / 957 Tahun 2022
 Tentang : Kampung Bebas Asap Rokok RW
 15 Kelurahan Gilingan Kecamatan
 Banjarsari Kota Surakarta Tahun
 2022
 Tanggal : 16 November 2022

**SUSUNAN TIM KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 15
 KELURAHAN GILINGAN KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
 TAHUN 2022**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/UNSUR	TUGAS
1	Pembina	Lurah Gilingan	Menetapkan kebijakan KBAR di Kelurahan Gilingan Membina KBAR di Kelurahan Gilingan
2	Pengarah	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat - Petugas Promkes Puskesmas Gilingan - Ketua LPMK Kelurahan Gilingan - Ketua Forum Kesehatan Kelurahan Gilingan	Menyusun kebijakan KBAR di Kelurahan Gilingan Memfasilitasi pelaksanaan KBAR di Kelurahan Gilingan Memonitoring dan mengevaluasi penerapan kebijakan KBAR di wilayah Memberikan dukungan pelaksanaan KBAR di Kelurahan Gilingan
4	Ketua	Ketua RW 15 Gilingan Soeripto	Menetapkan surat edaran tentang peraturan internal pelaksanaan KBAR di RW 15 Gilingan Menyusun dan merencanakan kegiatan tahunan KBAR di RW 15 Gilingan Memonitoring pelaksanaan aturan / kesepakatan warga di KBAR
5	Wakil Ketua	Sekretaris RW 15	Mengkoordinir pelaksanaan KBAR di RW 15 Gilingan
6	Sekretaris	Sarwanto A. Wahrudin	Mendokumentasikan pelaksanaan KBAR di RW 5 Gilingan
7	Bendahara	Sri Mulyo L	Mengupayakan sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan KBAR di RW 5 Gilingan
8	Seksi – seksi :		
	a. Humas	Andri Karang Taruna RW 15 Ketua TP PKK RW Ketua TP PKK RT 1,2,3,4,5,6 RW 15 Gilingan	Menyediakan media informasi dan edukasi bahaya rokok di pagendhut Mengadakan kegiatan pembersihan iklan promosi sponsor rokok di wilayah Melakukan kerjasama dengan lintas sektor untuk pelaksanaan KBAR di wilayah
	b. Penyuluh	Agus Kartika SPd Ketua RT 1,2,3,4,5,6 RW 15 Gilingan	Melaksanakan penggerakan masyarakat untuk tidak merokok di dalam rumah Melaksanakan kesepakatan warga untuk menyediakan lokasi khusus

			merokok (Pagendhut – Panggenan kagem ngudhut) Melaksanakan kesepakatan warga untuk larangan merokok di dalam rumah dan pertemuan warga Menegakkan sanksi bagi pelanggar peraturan internal KBAR
c. Pendataan	Asti Oetami Kader PHBS RT 1,2,3,4,5,6 RW 15 Gilingan		Melaksanakan pendataan PHBS Melaksanakan pendataan perokok Melaksanakan edukasi pada perokok untuk merokok di Pagendhut Pendataan warung yang menjual rokok Penempelan stiker larangan merokok di dalam rumah
d. Kesehatan lingkungan	Hj Sri Wahyuni Kader PJB RT 1,2,3,4,5,6 RW 15 Gilingan		Membersihkan putung rokok di wilayah

